

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Studi pada UPTKesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua
Kabupaten Padang Lawas Utara**

TESIS

Oleh:

**NIZAR AFFANDI LUBIS
NPM. 161801037**



**PROGRAM STUDI ILMU MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)9/1/20

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Studi pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua
Kabupaten Padang Lawas Utara**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area - Medan

Oleh:

NIZAR AFFANDI LUBIS

NPM. 161801037



**PROGRAM STUDI ILMU MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Studi Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara


N a m a : Nizar Affandi Lubis

N P M : 161801037


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA




Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur



Dr. Warjio, MA



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada tanggal 12 Mei 2018

N a m a : Nizar Affandi Lubis

N P M : 161801037



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Sekretaris : Drs. Kariono, MA
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2018

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

F81ADAFF091297080

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Nizar Affandi Lubis

A B S T R A K

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Studi Pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara

N a m a : Nizar Affandi Lubis
NPM : 161801037
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan Indonesia sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Pembangunan sektor kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dalam bidang Kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Informan dalam penelitian ini sebanyak para pelaksana (implementator) dari kebijakan, yaitu aparat pemerintah KPH, camat, kepala desa dan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum dapat berjalan secara efektif. Belum efektifnya Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, disebabkan karena keterbatasan sumberdaya yang ada (manusia, saran dan prasarana serta dana), komunikasi antar stakeholder yang ada belum berjalan dengan baik.

Key words : Implementasi kebijakan, kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18 YEAR 2013 ON PREVENTION OF ERADICATION OF FOREST DESTRUCTION

***Study on UPT Unity of Forest Management (KPH) Region VII Gunung Tua
Regency of North Padang Lawas***

***Name : Nizar Affandi Lubis
NPM : 161801037
Study Program : Master of Science in Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum***

Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 on Prevention of Eradication of Forest Destruction, in the general explanation states that Indonesia's forest as a gift and grace of God Almighty mandated to the people of Indonesia is a major element of the buffer system of human life and is the basic capital of national development that has the real benefits, both ecological, socio-cultural, and economic benefits for the life and livelihood of the Indonesian nation to develop in a balanced and dynamic. The development of the forestry sector has a very important and strategic role. UPT. Forest Management Unit (KPH) Region VII Kabupaten Padang Lawas Utara is one of the extension of Forestry Service of North Sumatera Province which has the duty to administer the authority of the Government in the field of Forestry. This study aims to analyze: the implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 on Prevention of Eradication of Forest Destruction, at UPT Unity of Forest Management (KPH) Region VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, Informants in this research as much as the implementers policies, ie government officials of KPH, sub-district heads, village heads and communities. The analytical method used is quantitative descriptive. The result of the research shows that Implementation of Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 on Prevention of Eradication of Forest Destruction, at Unit of Forest Management Unit (KPH) of Region VII of Old Mountain of Padang Lawas Utara Regency seen from communication aspect, resources, disposition and bureaucracy structure not yet running effectively. The ineffectiveness of the Implementation of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 on the Prevention of Eradication of Forest Destruction, at UPT Unity of Forest Management (KPH) of Region VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, due to limited resources available (human, , communication between existing stakeholders has not gone well.

Keywords: *Implementation of policies, forestry, Forest Management Units.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah : Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Studi pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantupenulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc , Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi PublikProgram Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Bapak Dr. Heri Kusmanto, , sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. Isnaini, SH. M.HUm, Wakil Direktur I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan yang cukup berarti dan semangat dalam penyelesaian studi.
6. Bapak Ir. Rosihan Noor, Dipl F, MM selaku Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang

Lawas Utara, Ibu Ir. Hj. Linda Lovinasari Hutasuhut, MM selaku Kasubbag Tata Usaha, Bapak Ongku Sahat Matua Siregar, STP selaku Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Bapak Ir. Kadiman P. Situmorang selaku Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan informasi demi penyelesaian tesis ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula buat Istri Tercintadan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, 10 Mei 2018

Penulis

Nizar Affandi Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAKSI	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	6
1.5. Kerangka Pemikiran	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	10
2.2. Implementasi Kebijakan	13
2.3. Model Implementasi Kebijakan.....	17
2.4. Pengelolaan Hutan	21
2.5. Faktor-Faktor Terjadinya Perambahan Hutan	25
2.6. Kajian Variabel Penelitian	28
2.7. Penelitian Terdahulu	36
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.2. Bentuk Penelitian.....	39
3.3. Informan penelitian.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan	40
3.4. Operasional Variabel	41
3.6. Teknik Analisis Data	42

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara	44
4.2. Profil Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua	57
4.2.1. Tugas, Pokok dan Fungsi	58
4.3. Hasil Penelitian	73
4.3.1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Di KPH Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara	73
4.3.2. Hambatan-hambatan yang Dialami Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di KPH Wilayah VII Gunung Tua	92

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran - Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian	9
Gambar 2. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan	12
Gambar 3. Direct and Indirect Impact on Implementation	20
Gambar 4. Struktur Organisasi UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua	72



B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 130, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan (*life support system*), hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan juga mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan sebagai sumber daya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategis hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan

berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan.

Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis, sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Berarti tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia.

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.

Sumber daya hutan di Indonesia memiliki kandungan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagaisebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di

dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove), selain itu negara Indonesia merupakan 10 (sepuluh) negara pemilik hutan terluas di dunia.

Selain laju degradasi hutan yang semakin meningkat, kehutanan Indonesia juga memiliki beberapa permasalahan seperti kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan usaha yang bersifat strategis baik dalam bentuk deregulasi maupun debirokratisasi (Anonim, 2007).

Oleh karena itu diperlukan adanya usaha konkrit dari semua kalangan, dalam rangka optimasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan maupun kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara tropis yang telah dibayangi kerusakan hutan, baik akibat penebangan kayu secara legal maupun ilegal dan melebihi batasimbang ekologis serta masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Permasalahan Illegal Logging sesungguhnya merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena tidak hanya terkait dengan aspek penegakan hukum atau yuridis, tetapi juga terkait aspek ekonomis, sosiologis dan kultur.

Pengertian illegal logging diterangkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan

pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Problematika Pemberantasan Illegal logging dan Kejahatan Kehutanan di Indonesia. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal, dari keseluruhan wilayah kerja UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII yang meliputi Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara Luas Kawasan Hutan seluas ± 269.996 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas ± 42.534 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas ± 188.067 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 39.395 Ha.

Dari jumlah kawasan hutan tersebut diatas 75% sudah dikuasai oleh masyarakat maupun perusahaan. Pembangunan sektor kehutanan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dalam bidang Kehutanan. Akan tetapi pada Wilayah Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara masih sangat banyak terjadi perusakan hutan baik secara pribadi maupun kelompok / perusahaan, seperti pembalakan liar, penguasaan lahan oleh masyarakat yang dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dan karet, dan bahkan sudah menjadi pemukiman permanen dan sampai dengan saat ini pemberantasan perusakan hutan belum terlaksana dengan hasil maksimal. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, Studi pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan perusakan hutan.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang analisis implementasi kebijakan publik.

1.5. Kerangka Penelitian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam penjelasan umumnya menyebutkan bahwa hutan Indonesia sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan

nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.

Hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan (*life support system*), hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan juga mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.


Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 3 dinyatakan, pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan bertujuan untuk (a). Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan; (b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya; (c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bertitik tolak dari apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut, bahwa begitu pentingnya kawasan hutan untuk dijaga dan dilestarikan. Hal ini berguna untuk keberlangsungan ekosisten yang sangat dibutuhkan makhluk hidup terutama manusai. Namun pada kenyataannya tujuan mulia dari Pemerintah tidak dapat terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penebangan dan/ atau pembabatan hutan secara illegal untuk dijadikan areal perkebunan baik oleh perorangan maupun kelompok masyarakat dan pesahaan tanpa izin.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui

pengaruhnya terhadap implementasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai pengertian yang variatif tergantung dari siapa yang mengemukakan sehingga tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu pengertian yang representatif memuaskan. Menurut James Anderson (dalam Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan adalah “*A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (“Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”).

Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*Is whatever governments choose to do or not to do*” (“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”). Dari pendapat ini mengandung pengertian sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan.


Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.”

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri-ciri antara lain :

- a. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- b. Bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan apapun.
- c. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
- d. Dibuat dan dilakukan oleh pemerintah.
- e. Didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa.
- f. Ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 1. Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe



Sumber : Dunn, 2003 : 25.

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :perumusan kebijakan public, implementasi kebijakan public dan eavaluasi kebijakan publik.

2.2. Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (implementation) berasal dari kata dasar verb implement, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary (1995:595) bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to put something into effect (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); to carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam Abdul Wahab, 1997 : 61).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab, 1997:61) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga

betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan

manajerial, pendekatan berperilaku dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab (1997:111-120). Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural. Pendekatan prosedural menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam implementasi kebijakan.

Definisi prosedur (procedure) menurut Richard F. Neulschel (dalam Jogiyanto, 2001:1), sebagai berikut :

“Suatu prosedur adalah suatu urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr., (dalam Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

“Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa (who) yang mengerjakannya, kapan (when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.”

Dengan demikian yang dimaksud prosedur adalah urutan tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan

suatu kebijakan sesuai tatacara, aturan maupun ketentuan yang berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah urutan-urutan bagaimana kegiatan dilakukan, aturan adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang bersifat mengikat berkaitan dengan aturan yang ada.

2.3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diantaranya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn.

Dalam hal ini Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:109) menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dasar dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana.
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik.
6. Kecenderungan pelaksana.”

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan

standard dan tujuan kebijakan sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut. Dengan adanya petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana maupun prasarana.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menyangkut kejelasan, ketepatan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan komunikasi yang baik. Komunikasi tersebut mencakup baik intern maupun ektern, yakni hubungan didalam lingkungan sistem politik dengan kelompok sasaran maupun antar organisasi.

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung kelancaran implementasi kebijakan dan

menyangkut lingkungan sosial dan politik (dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi dilaksanakan.


Kecenderungan pelaksana (implementor) menyangkut persepsi-persepsi pelaksana untuk mendukung atau menentang kebijakan. Tanpa adanya persepsi yang sama antara pelaksana dan pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran implementasi kebijakan.

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, karakteristik, birokrasi pelaksana diperlukan adanya komunikasi yang tepat. Juga diperlukan adanya sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber dana, sarana maupun prasarana agar kebijakan dapat terimplementasikan. Dan tersedianya sumber daya ekonomi serta lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini mengambil model Van Meter dan Van Horn dengan satu variabel yang diambil yakni kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pertimbangan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang ada yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut Edwards III mengemukakan bahwa empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yakni komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini juga memakai model implementasi kebijakan dari Edward III dengan mengambil

variabel komunikasi dan sumber daya yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model Edward III ini hampir mirip dengan model Van Meter dan Van Horn. Dalam model Edward III ini lebih jelas menerangkan mengenai variabel komunikasi dan sumber daya, dan hal ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini dimungkinkan ada hubungan diantara variabel tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan politik, namun mengingat terbatasnya penelitian hanya meneliti hubungan antara variabel komunikasi, sumber daya kondisi sosial ekonomi politik dengan implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan menurut Edwards III selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. Direct and Indirect Impact on Implementation



Sumber : Edward III, 1980:148

Menurut Rippley(1985:134) bahwa implementasi dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu compliance (kepatuhan) dan what's happening (apa yang

terjadi). Ditinjau dari Perspektif *what's happening* diasumsikan ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk diantaranya lingkungan. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian dan mengarah pada fokus penelitian, dalam penelitian ini menggunakan perspektif *what's happening* meliputi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2.4. Pengelolaan Hutan

Hutan adalah merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa Hutan dapat diartikan dalam berbagai macam yang salah satunya adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin, di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu

kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Penyelenggaraan kehutanan memiliki asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, serta keterpaduan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proposional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Berdasarkan hal itu maka pemerintah memiliki wewenang untuk :

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Hutan memiliki fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasarkan fungsi pokok tersebut hutan diklasifikasikan menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Khusus untuk setiap kota yang ada di Indonesia memiliki hutan kota yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air.

Masyarakat dalam kaitannya dengan kehutanan memiliki peran yang sangat besar. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan kehutanan.

Masyarakat memiliki hak :

1. Menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
2. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
4. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
6. Masyarakat di sekitar hutan mendapat kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki hak masyarakat juga berkewajiban untuk :

1. Ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;
2. Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan;
3. Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; dan
4. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

a. Pohon

Pohon adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja. Pohon juga berbeda karena secara mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.

b. Illegal Logging

Illegal Logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

c. Perambahan Hutan

Perambahan adalah Kegiatan memungut hasil hutan baik kayu maupun bukan kayu yang dilakukan secara tidak sah ataupun tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan Perambahan Hutan adalah Orang atau Kelompok Masyarakat yang memasuki hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi hutan.

2.5. Faktor – faktor terjadinya Perambahan Hutan

Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan dengan hutan tersebut, menyebabkan adanya interaksi masyarakat dengan hutan di sekitarnya. Pada awalnya interaksi tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam, tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan, maka interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser. Bahkan bukan hanya masyarakat yang dekat dengan hutan lagi yang melakukan interaksi dengan hutan. Interaksi dalam arti negative saat ini banyak terjadi hutan di seluruh Indonesia, yaitu perambahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat sekitar hutan melakukan perambahan sbb :

1. Akses menuju kawasan

Ketersediaan jalan sangat berpengaruh terhadap kelestarian kawasan. Kemudahan bagi masyarakat perambah menuju ke kawasan akan menstimulasi bagi mereka untuk membuka lahan-lahan di dalam kawasan hutan. Tersedianya akses jalan akan memudahkan bagi mereka untuk mengangkut barang-barang

kebutuhan maupun hasil dari tanaman yang diusahakan. Aktivitas tambang di dalam kawasan hutan, dapat merupakan penyebab masuknya masyarakat ke dalam kawasan. Biasanya adanya aktivitas tambang, masyarakat semakin banyak melakukan perambahan hutan akibatnya semakin memperparah kondisi dari kawasan itu sendiri. Jalan tambang merupakan salah satu akses bagi perambah. Jika lokasi tambang semakin ke dalam kawasan hutan maka kegiatan perambah juga akan semakin ke dalam, bahkan kegiatan perambahan dapat mereka lakukan beberapa kilometer lebih jauh lagi dari lokasi yang tersedia jalan.

2. Kemiskinan masyarakat disekitar Kawasan Hutan

Adanya kenyataan bahwa hampir semua masyarakat disekitar kawasan hutan adalah masyarakat miskin. Setiap wilayah mempunyai karakteristik kemiskinan tersendiri (Ali Djajono, 2009). Menurut Khaerul Tanjung (2006), masyarakat dipedesaan hanya mengandalkan sumber mata pencariannya dari sektor pertanian. Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan masyarakat yang kurang mampu melakukan perluasan areal pertaniannya.

3. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat Perambah

Masyarakat perambah, tingkat pendidikan pada umumnya rendah hasil Survei Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan BPS tahun 2004 menyatakan tingkat pendidikan masyarakat sekitar hutan 12,8 juta (42,7%) tidak mempunyai ijazah, 11,6 juta (39%) Tamat Sekolah Dasar (SD)/setara, 3,8 juta (12,3%) sampai SMP/setara, dan 1,6 juta (5,2%) SMA/setara (Planolog,2007). Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat perambah, berdampak pada kelestarian

hutan dan keselamatan lingkungan. Memang terkadang di dalam masyarakat tradisional masih memiliki kearifan lokal yang bisa memanfaatkan dengan menekan dampak yang ditimbulkan, tetapi untuk waktu sekarang kerifan tersebut telah hilang dikarenakan tuntutan hidup dan desakan ekonomi yang semakin sulit.

4. Kesuburan Tanah

Selama ini banyak yang beranggapan bahwa kawasan hutan yang selalu hijau dan dihuni oleh pohon-pohon yang besar, memiliki lahan yang subur. Anggapan yang menganggap bahwa lahan hutan subur adalah anggapan yang keliru. Tanah-tanah di hutan yang nampaknya lebih subur sangat rentan terhadap gangguan dari faktor luar. Kehilangan unsur hara di dalam ekosistem hutan mengakibatkan lahan-lahan hutan yang dibuka akan mengalami penurunan kualitas kesuburan tanahnya, ditambah juga dengan sistem pembukaan lahan dengan sistem tebas, tebang dan bakar akan lebih banyak lagi kehilangan material-material unsur hara yang tersimpan pada tumbuhan.

5. Keterbatasan Pengawasan dalam Kawasan Hutan

Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan masuk perambah ke dalam kawasan hutan. Hal ini dapat memberikan anggapan kepada para perambah bahwa tindakan yang mereka lakukan masih dalam batas yang wajar dalam artian memfungsikan kawasan untuk dimanfaatkan sehingga secara ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para perambah.

Penanganan Perambahan Hutan Berbagai masalah perambahan hutan dan pencurian kayu dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan seperti melakukan inventarisasi perambah hutan. Hal ini dimaksudkan untuk

mendapatkan data yang akurat tentang jumlah perambah dan luas hutan yang dirambah. Untuk melakukan penurunan perambah hutan dapat dilakukan dengan metode persuasif, yaitu dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga perambah bersedia meninggalkan lokasi perambahan dan tidak kembali lagi melakukan perambahan.

Disamping itu, dilakukannya pembinaan terhadap masyarakat adalah untuk menghindari terjadinya perambahan kembali pada kawasan hutan. Pembinaan ini dilakukan dengan penyuluhan bina desa, pembangunan hutan kemasyarakatan (sosialisasi hutan), penanaman bambu batas luar, dan rehabilitasi dan konservasi. Dalam upaya menyelamatkan kawasan hutan dari kegiatan perambahan oleh masyarakat, melalui koordinasi dengan instansi-instansi serta pihak-pihak terkait telah melakukan upaya-upaya baik preventif maupun represif. Upaya-upaya yang dilakukan berupa pengusiran para perambah keluar dari kawasan hutan, serta penindakan perambah melalui proses hukum.

2.6. Kajian Variabel Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, berdasarkan pada teori yang ada tersebut maka akan ditinjau beberapa faktor yang dianggap dominan dan memiliki relevansi yang tinggi dalam mempengaruhi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara

belum berhasil terealisasi dengan baik diduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sehingga belum berhasil dilaksanakan dengan baik. Dimungkinkan Perda tersebut belum disosialisasikan terlebih dahulu pada pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat dimengerti oleh individu yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil kebijakan. Seharusnya ada kejelasan dan ketepatan penyampaian informasi serta keseragaman (konsistensi) berbagai sumber informasi yang harus dipahami oleh pihak yang akan mengimplementasikan kebijakan. Sehingga diharapkan masyarakat sebagai obyek kebijakan akan menerima informasi yang jelas dan mudah memahaminya. Dengan adanya informasi yang jelas dan mudah dipahami pegawai negeri sipil akan menyebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dimana Kesadaran pegawai negeri sipil perlu ditingkatkan dengan komunikasi yang baik dan tepat. Karena kesadaran pegawai negeri sipil yang rendah akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian dimungkinkan belum ada komunikasi yang baik dan benar sehingga pelaksanaan disiplin pegawai mengalami hambatan karena kurangnya kesadaran dari para pegawai negeri sipil. Sehingga komunikasi menjadi faktor yang sangat dominan didalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Selain itu faktor sumber daya perlu diperhatikan karena dimungkinkan belum tersedianya sumber daya yang memadai untuk menunjang implementasi kebijakan agar berhasil terealisasi dengan baik yang meliputi sumber daya manusia misalnya staf yang memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai

dengan tugas, wewenang dan sumber dana serta prasarana yang memadai untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Tanpa adanya sumber daya yang memadai maka akan sulit dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sehingga sumber daya sangat relevan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian faktor-faktor yang dianggap memiliki peran dominan yang diduga mempengaruhi pada pelaksanaan pegawai negeri sipil meliputi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Dengan demikian yang menjadi variabel dalam penelitian tentang implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

Implementasi kebijakan adalah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara menurut tatacara, aturan maupun ketentuan yang berlaku, meliputi : aspek kesesuaian pelaksanaan dengan aturan, aspek kesesuaian pelaksanaan dengan tatacara, aspek kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

Analisis variabel ini akan membantu menjelaskan bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara yang tidak berhasil terimplementasi dengan baik, yang menyangkut aspek kesesuaian pelaksanaan dengan tata cara, aturan maupun ketentuan yang ada.

1. Variabel Komunikasi.

Komunikasi merupakan alat utama untuk berhubungan satu dengan yang lain dan terutama sangat penting dalam kehidupan manusia. Berkomunikasi mengandung arti yang luas bukan sekedar menyatakan atau menulis sesuatu tetapi didalamnya tercakup suatu pengertian. Menurut Arifin (1988:12) bahwa komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia, mencakup semua pernyataan antar manusia baik melalui media massa dan retorika (berbicara dimuka orang banyak) maupun yang dilakukan secara langsung.

Selanjutnya menurut pendapat Schramm (dalam Rachmadi, 1996:64) komunikasi diartikan sebagai suatu penyampaian pesan yang diharapkan dapat menumbuhkan terciptanya suatu persamaan mengenai pesan tertentu antara komunikator dan komunikan. Lebih lanjut Harold D. Lasswell (1948 dalam Arifin 1988:12) mengemukakan dari perspektif mekanistik yang terkenal dengan *formula Laswell* tentang lima segi bidang analisis komunikasi yaitu (1) siapa, (2) berkata apa, (3) melalui saluran apa, (4) kepada siapa, dan (5) bagaimana efeknya. Dengan demikian komunikasi secara umum memiliki 5 (lima) unsur yaitu (1) komunikator atau sumber, (2) komunike (pesan), (3) komunikan atau sasaran atau khalayak, (4) media atau saluran, dan (5) efek atau balikan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan pernyataan antar manusia sebagai penyampaian pesan langsung maupun tidak langsung dimana dalam komunikasi terdapat 5 unsur, komunikator, pesan, sasaran, media atau saluran dan efek. Komunikasi di dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat penting. Dimana implementor untuk merealisasikan suatu

kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, hal ini dapat terlaksana dengan baik melalui proses komunikasi yang baik, melibatkan individu, antar kelompok dan antar organisasi.

Sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:112) bahwa implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Sehingga kejelasan ukuran dan tujuan serta ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan sangat menentukan bagi implementasi yang efektif. Senada dengan pendapat tersebut lebih jelas Edward III (dalam Winarno, 2002:126) menyebutkan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan yang merupakan prasyarat bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi merupakan persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif, dimana sebelum melaksanakan kebijakan harus benar-benar mengetahui apa yang akan dilakukan sehingga tidak menemui hambatan ataupun kebingungan tentang apa yang harus dilakukan ketika melaksanakan suatu kebijakan.

Dengan demikian yang dimaksud komunikasi disini adalah proses penyampaian informasi langsung ataupun tidak langsung kepada pelaksana kebijakan sehingga terjadi persamaan pemahaman yang sama untuk mencapai

tujuan yang dikehendaki yang mencakup aspek ketepatan, kejelasan dan konsistensi.

Analisis terhadap variabel ini sedikit banyak akan membantu menjelaskan mengapa implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utarabelum berhasil terealisasi dengan baik di duga karena belum ada komunikasi yang baik dan benar. Sehingga masyarakat sebagai obyek kebijakan dimungkinkan belum menerima informasi yang jelas dan belum memahaminya. Dengan informasi yang tidak jelas akan sulit dipahami masyarakat, hal ini akan menghambat bagi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak disini akan sangat diperlukan agar pemungutan pajak dapat berhasil dengan baik. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan sulit dilakukan pemungutan pajak tersebut, sehingga menghambat bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Variabel Sumber Daya.

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam setiap kegiatan karena tanpa tersedianya sumber daya yang memadai maka pencapaian tujuan akan mengalami hambatan. Sumber daya ialah sesuatu yang mempunyai daya, ialah kemampuan atau kapasitas untuk berbuat (Prawiro, 1980:4). Dalam bahasa Inggris memberi istilah “resources” untuk sumber daya. Seperti juga yang dikatakan oleh Erich W. Ziemmermann (dalam Prawiro, 1980:4) bahwa resources atau sumber daya dapat berupa benda atau keadaan yang memiliki kapasitas untuk

memungkinkan untuk berbuat sesuatu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya adalah kemampuan atau kapasitas untuk berbuat sesuatu yang dapat berupa benda atau keadaan. Sumber daya ini dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya dana, sumber daya teknologi ataupun sumber daya fisik.

Dalam hubungannya dengan kehidupan berorganisasi, maka sumber daya manusia menjadi penting karena akan selalu menjadi faktor utama dalam menggerakkan organisasi yang ada terlepas dari besarnya atau kecilnya organisasi. Meskipun demikian kehadiran manusia akan menjadi tidak bermanfaat apa bila tidak didukung oleh kualitas yang dimiliki sehingga kualitas sumber daya manusia merupakan landasan utama untuk menjalankan sebuah organisasi.

Menurut pendapat Simanjuntak (1985:1) mengemukakan bahwa sumber daya mengandung dua pengertian yaitu :“1. Sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa, Sumber daya menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.”

Dari pendapat tersebut maka sumber daya manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (aparatur pelaksana) dan kualitas sumber daya manusia menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keahlian-keahlian lain. Sumber daya agar dapat

dimanfaatkan secara efektif maka perlu adanya pengembangan sumber daya baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dalam rangka implementasi kebijakan maka sumber daya tersebut sangat menentukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Wibawa, 1994:22) bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan diantaranya adalah sumber daya yang dikerahkan menyangkut sumber daya manusia maupun ketersediaan sumber dana.

Pendapat senada dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:112) bahwa sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Dan Edward III (dalam Winarno, 2002:132) bahwa sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik meliputi staf, wewenang dan fasilitas-fasilitas, jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif.

Dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utaramaka faktor sumber daya sesungguhnya akan sangat mendukung bagi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Sumber daya manusia dalam hal ini meliputi staf yang memiliki keahlian-keahlian memadai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Dimana tugas yang dimaksud guna menterjemahkan kebijakan ke dalam pelayanan-pelayanan publik, wewenang untuk pengambilan keputusan, sanksi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, serta fasilitas berupa dana dan sarana serta prasarana yang diperlukan untuk

melaksanakan kebijakan. Namun pada kenyataannya implementasi kebijakan belum berhasil terealisasi dengan baik, sehingga diduga belum tersedianya sumber-sumber kebijakan yang dapat mendukung bagi implementasi kebijakan.

Analisis terhadap variabel ini sedikit banyak akan menjawab bagaimana kondisi dan kesiapan sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten Purbalingga yang dapat mendukung implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, di Kabupaten Padang Lawas Utara, yang pada kenyataannya belum berhasil terealisasi dengan baik.

2.7. Penelitian Terdahulu

1. Syahrizal (2017), dengan judul penelitian : *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi..* Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebanyak tiga kali kepada tokoh Masyarakat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Peran Pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan pencegahan perusakan hutan antara lain melakukan pengawasan berupa patroli, razia, dan operasi gabungan. 3. Hambatan dalam pencegahan perusakan hutan adalah tekanan dari oknum aparat dan/ atau pejabat pemerintah. Selain itu dibidang hukum, hakim ad hoc belum terbentuk sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 53. UU Nomor 2013.

2. Bimbi Pratiwi, (2015), dengan judul penelitian : *Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi di KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bojonegoro)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam mewujudkan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging terdapat beberapa kendala yang mana dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum. Dari faktor substansi terdapat kelemahan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang antara lain Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H). Dari aparat penegak hukumnya antara lain Kurangnya jumlah polhut, Kurangnya pengetahuan penyidik tentang Hukum Kehutanan, Lemahnya kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro. Kemudian dari faktor budaya masyarakatnya ialah Rendahnya Budaya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana illegal logging antara lain Pembaharuan Hukum, Menambah Jumlah Polhut (Polisi Hutan), Meningkatkan Pengetahuan Penyidik tentang Hukum Kehutanan, Meningkatkan Kerjasama KPH Bojonegoro dengan Polres Bojonegoro, Menyelenggarakan Penyuluhan kepada Masyarakat Sekitar Hutan, dan Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan.
3. Ismatul Hakim, (2015), dengan judul penelitian : *Kajian Kelembagaan Dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan HTR merupakan upaya pemerintah dalam rangka

meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan dengan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami fungsi ganda hutan/kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. 2. Pengalaman yang dimiliki oleh Departemen Kehutanan dalam mengelola hutan produksi (alam dan tanaman), hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat memberikan dasar-dasar pertimbangan teknis, manajemen, kelembagaan dan pembiayaan yang bermanfaat untuk memperkuat kelembagaan HTR 3. Pengelolaan HTR melibatkan para pihak baik dipusat maupun di daerah yang dapat disinergikan dengan sektor lain dalam mencapai sasaran pembangunan di sektornya masing-masing-masing. 4. Secara teknis dan manajemen, program HTR dapat merupakan upaya kelembagaan kehutanan dalam menata kembali konsep kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang dimulai dari bawah dengan luasan sempit. 5. Beberapa aspek penting yang harus dilakukan penataannya adalah: (a) aspek teknologi pengelolaan HTR yang tepat guna, (b) jaminan keamanan dan ketersediaan lahan, (c) jaminan pasar/industri pengguna dan hasil HTR, (d) adanya kelembagaan petani (inti) dan kelembagaan penunjang yang kuat, dan (e) adanya skim pembiayaan konvensional (bersumber dari dana DR) dan pembiayaan alternatif dari sektor/ lembaga lain memerlukan dukungan konsep HTR yang operasional dan mudah digunakan oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Pebruari sampai dengan Maret 2018.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini dengan memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang kuat (Nawawi Hadari, 2001:64).

3.3. Informan Penelitian

Sebagai informan dari penelitian ini adalah seluruh komponen yang terlibat dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan kriteria tersebut maka informan penelitian diambil

secara *purposive*, yaitu mereka yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, yang terdiri dari :Kepala UPT KPH, Kasi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan, Kasi Perencanaan dan Perlindungan Hutan, Staf Polisi Hutan, Camat, Kepala Desa dan Masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan cara :

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan sumber informasi yang mengerti permasalahan yang diteliti terutama pada bidang yang menangani langsung pelaksanaan Program;
- b. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan – bahan publikasi lainnya.

3.5. Operasionalisasi Variabel

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Komunikasi :

- kejelasan konsep program Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan
- kejelasan tujuan/sasaran program Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan adanya perangkat aturan yang efektif

2. Sumber-sumber :

- keahlian/kemampuan yang dimiliki komponen pelaksana
- otoritas/wewenang yang ada pada pelaksana
- sumberdaya, dana dan prasarana yang dimiliki

3. Kecenderungan-kecenderungan :

- peranan Dinas Kehutanan Provinsi
- peranan Dinas Kehutanan Kabupaten

4. Struktur birokrasi :

- adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program

- adanya pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan.

3.6. Teknik Analisis Data

Data – data yang sudah terkumpul selanjutnya perlu dianalisis agar dapat memberikan informasi yang jelas. Dengan format penelitian deskriptif, maka analisis data dilakukan melalui interpretasi berdasarkan pemahaman intelektual yang dibangun oleh pengalaman empiris. Interpretasi dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a). Pengumpulan data, melalui teknik dokumentasi untuk memperoleh data sekunder serta wawancara dan observasi untuk memperoleh data bersifat primer.
- b). Penilaian data dengan memperhatikan prinsip validitas, obyektivitas dan reliabilitas. Untuk itu ditempuh prosedur:
 - Mengkategorisasikan data primer dan sekunder dengan system pencatatan yang relevan
 - Melakukan kritik atas data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk melakukan control apakah data tersebut relevan untuk digunakan.
- c). Interpretasi dan penyajian data, dilakukan dengan membuat analisis data dan fakta melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris. Untuk itu diperlukan kecermatan dan harus dibekali dengan seperangkat teori yang relevan. Agar penyajian data lebih informative dan

jelas, maka hasil interpretasi dan analisis data disajikan dalam bentuk table, persentase serta membuat deskripsi dalam rangkaian yang logis.

- d). Kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan atas dasar interpretasi dan analisis data.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi belum dapat berjalan secara efektif.
2. Belum efektifnya Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara, disebabkan karena keterbatasan sumberdaya yang ada (manusia, saran dan prasarana serta dana), komunikasi antar stakeholder yang ada belum berjalan dengan baik.

5.2.Saran-saran

1. Pemerintah harus menambah jumlah aparat kehutanan guna lebih menjangkau pengawasan terhadap hutan
2. Memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti penting hutan bagi kehidupan manusia.

3. Pemerintah harus tegas dalam menangani persoalan perusakan hutan dengan cara menangkap para pelaku, dan menonaktifkan seluruh perusahaan perkebunan yang tidak memiliki izin, dan mengembalikan kawasan hutan kepada negara serta menindak langsung para investor nakal.
4. Menindak tegas oknum pejabat dan/ atau aparat yang membackup kegiatan tersebut dan membentuk hakim ad hoc yang independen.



DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E., 1975, *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Abidin, 2006, *Kebijakan Publik*, Jakarta;Suara Bebas
- Agustino, Leo. 2006, *Politik & Kebijakan Publik*, Bandung: APII Bandung
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta,
- Chris I Nwagboso (Ph.D In-View) Assistant Lecturer Departement of Political Science University of Calabar, Calabar P.M.B 1115, Unical Cross River State-Nigeria, April 2012, *Public Policy and Challenges of Policy Evaluation in Third World*, “British Journal of Humaniora and Social Science”
- Dunn, William N., 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, terjemah *Public Policy Analysis; an Introduction*, Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.

Hadari Nawawi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta; GMU Press.

Hadari Nawawi, 2011, *Metode Pelatihan bidang Sosial*, Yogyakarta, GMU Press.

Ismatul Hakim, 2016. Kajian Kelembagaan Dan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat: Sebuah Terobosan Dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 6 No. 1, April 2016 : 27 – 41.

Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.

Muhammad Rusli dan Hamsinah, Maret 2014, *Policy Evaluation Study on Subsidy Policy, Qualitative basis, for Poverty Alleviation in Pare-pare, South Sulawesi*, "International Journal of Sains and Research".

Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Nugroho D Riant, 2011, *Public policy : Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk*

Manajemen Dalam Kebijakan Publik sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan Publik, Yogyakarta; Elex Media Computindo.

Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.

Purwanto, Erwan Agus & Dyah Ratih Sulistyatutu, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Poerwandani, 2007, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia-Jakarta, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.

Putra, 2013, *Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dalam Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta; Pustaka Belajar.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, 2016, *Profil Kabupaten Padang Lawas Utara*, website Resmi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pratiwi, Bimbi, 2015. *Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi di KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bojonegoro)*.

<https://media.neliti.com/media/publications/35575-ID-sistem-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-illegal-logging-studi-di-kph-bojon.pdf>

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, 2013, *RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2013-2018*.

- Republk Indonesia, 2014. *Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan.
- Syahrizal, 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Padang Lawas Utara, khususnya pada KPH Wilayah VII Gunung Tua. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol.11, No.1*. Januari 2016.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Suharno, 2008, *Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Suharno, 2010, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta; UNY Press.
- Surachmad, Winarno, 1990, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Jakarta; Erlangga.
- Sutrisno, 2010, *Organisasi Sektor Publik*, Yogyakarta; Pustaka Utama.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa dkk, 2012, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta; Erlangga.

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta; Media Press.

